

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang ada di Indonesia sebagai lembaga pelaksana dalam kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kehakiman memiliki peran sebagai penyelenggara peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Sebagaimana diketahui Indonesia merupakan negara hukum,¹ adanya aturan atau hukum yang harus ditegakkan dalam masyarakat dan lembaga kehakiman tersebutlah yang menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga penegak dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan tersebut. Mahkamah Konstitusi bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai lembaga kehakiman yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24.²

Mahkamah Konstitusi kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tersendiri diperkenalkan oleh pakar hukum Austria, Hans Kelsen (1881-1973) yang menyatakan bahwa pelaksanaan aturan konstitusional mengenai legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu

¹ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Majalah Hukum Indonesia, 2005, hlm: 1

² Metya Mutiara dan Sunny Ummul, 2022, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melkaskan *Judicial Review* Sesuai Fungsinya Dalam Mengawal Konstitusi", *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Volume 1, Nomor 4, hlm:707

organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau tidak. Untuk itu dapat diadakan organ khusus seperti pengadilan khusus yaitu Mahkamah Konstitusi.


Menurut Hans Kelsen kemungkinan muncul konflik diantara norma yang lebih tinggi dengan norma yang lebih rendah, tidak hanya mengenai antara undang-undang dan putusan pengadilan, tetapi juga mengenai hubungan antara konstitusi dan undang-undang. Hal ini merupakan problem inkonstitusionalitas dari undang-undang. Suatu undang-undang hanya berlaku dan bisa diberlakukan apabila sesuai dengan konstitusi dan tidak berlaku apabila bertentangan dengan konstitusi. Suatu undang-undang hanya sah apabila dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan konstitusi, karena itu diperlukan suatu badan atau lembaga pengadilan yang secara khusus untuk menyatakan inkonstitusionalitas dari suatu undang-undang yang sedang berlaku.³

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pelaksana dalam kekuasaan kehakiman, dalam menjalankan peradilannya bertujuan untuk menegakkan hukum di Indonesia. Penegakan hukum menurut Gustav Radbruch, terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum erat kaitannya dengan adanya jaminan perlindungan kepada masyarakat atas tindakan sewenang-wenang yang bertujuan untuk ketertiban masyarakat, sementara kemanfaatan adalah untuk menciptakan manfaat atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, sedangkan keadilan merupakan kebenaran, tidak memihak, dapat

³ Hans Kelsen, 1961, *General Theory Of Law And State*, Translated By Anders Wedberg, New York, Russel dan Russel, hlm: 156

dipertanggungjawabkan dan memperlakukan setiap manusia pada kedudukan yang sama didepan hukum.⁴ Pengadilan Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan hukum dan keadilan dituntut harus konsisten dengan aturan-aturan yang ada, konsisten tersebut diukur dari putusan-putusan yang dikeluarkannya.

Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan fungsinya memiliki 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban yang dimiliki Mahkamah Konstitusi, yakni:

- 
1. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar;
 2. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar;
 3. Memutus pembubaran partai politik;
 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
 5. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat dewan perwakilan rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut undang-undang dasar.

Dalam permohonan pengujian undang-undang sendiri, dapat digolongkan dalam dua jenis yaitu pertama, pengujian materiil dan pengujian formil. Dalam teori pengujian terdapat perbedaan antara pengujian materiil dan pengujian formil. Pengujian materiil objek pengujiannya lebih menekankan pada aspek materi muatan undang-undang, apakah terdapat konten didalam undang-undang yang bertentangan dengan norma yang terdapat dalam konstitusi, artinya, jika pengujian tersebut terkait materi muatan undang-

⁴ M. Luthfi Chakim, 2015, "Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi" *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, hlm. 330

undang maka hal tersebut dengan pengujiannya terkait materi muatan undang-undang maka hal tersebut disebut dengan pengujian materiil. Sedangkan dalam pengujian formil adalah objek pengujiannya terkait prosedur pembentukan undang-undang sebagai suatu produk hukum.⁵ Pengujian dari sisi formil adalah metode untuk melihat dan meninjau sejauh mana ketaatan para pembentuk undang-undang dalam melakukan proses pembentukan perundang-undangan. Apakah terdapat tertib prosedur dihilangkan dan terdapat beberapa tahapan yang tidak dilalui sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terdapat tiga jenis putusan yang dapat dijatuhkan. Berdasarkan jenis putusannya, Mahkamah Konstitusi dapat memutus perkara pengujian UU dengan amar putusannya ditolak, dikabulkan, atau tidak diterima. Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan permohonan dengan menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, bagian, atau keseluruhan undang-undang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Hal ini berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Ketika Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan suatu undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, maka menyatakan materi muatan, ayat, pasal,

⁵ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta, Konstitusi Press (Konpress), hlm. 57.

dan/atau bagian dari undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam konteks ini Mahkamah Konstitusi bukan sebagai pembuat norma atau pemberi hukum positif (*positive legislator*), namun sebagai pencabut norma (*negative legislator*).⁶

Sebagai *negative legislator*, Mahkamah Konstitusi hanya bisa menghilangkan norma yang ada dalam suatu undang-undang apabila bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 karena Mahkamah Konstitusi tidak boleh menambahkan norma baru dalam undang-undang tersebut yang sesungguhnya menjadi kewenangan lembaga legislative. Hal ini ditegaskan dinyatakan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan sebatas menghapus norma (*negative legislator*). Namun dalam praktiknya, terdapat beberapa putusan yang membuat Mahkamah Konstitusi berperan sebagai *negative legislator* yang bersifat *positive legislator*. Terkait dengan peralihan tersebut dalam buku Martitah, Ronald Dworkin menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerapkan *judicial discretion*. Dengan *judicial discretion*, *positive legislature* bukan berarti Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan legislatif sebagaimana Lembaga legislatif pembuat undang-undang, Mahkamah Konstitusi tetap sebagai Lembaga peradilan yang berwenang mengadili, dan memutus perkara. Oleh karena itu dalam hal *judicial discretion*, Martitah berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi menemukan hukum, bukan membuat hukum.

Salah satu putusan Mahkamah Konstitusi terbaru adalah mengenai uji formil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

⁶ Martitah, Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature (Edisi Revisi), hlm. 7.

Pemilihan Umum, pengujian tersebut berkaitan dengan persyaratan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa calon presiden atau calon wakil presiden harus berusia minimal 40 tahun pada saat pencalonan. Batas usia ini mencerminkan kebijakan yang telah diakui secara luas bahwa pemimpin negara harus memiliki kematangan dan pengalaman yang memadai untuk memimpin suatu negara. Dengan menetapkan batas usia minimum, undang-undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon pemimpin memiliki tingkat kedewasaan dan pemahaman yang diperlukan dalam mengemban tanggung jawab kepemimpinan negara⁷. Namun dalam memutuskan permohonan pengujian pasal tersebut terdapat ketidak konsistenan hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan mengenai perkara tersebut.

Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang diajukan oleh seorang pelajar/mahasiswa yang bernama Almas Tsaqibbiru Re A, dimana dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan yang menguji Pasal 169 huruf Q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, putusan akhir Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa batas usia calon presiden dan calon wakil presiden adalah sekurang-kurangnya berusia 40 tahun atau yang berusia dibawah itu sepanjang pernah/sedang menjadi pejabat negara dan/atau kepala daerah yang didapatkan melalui proses Pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

⁷ Dina, Qonita Latansa, 2019, “Konstitusionalitas Batasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia”, *Jurist-Diction*, Volume II, Nomor II, hlm. 3

Sebelumnya Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023, Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Nomor 55/PUU-XXI/2023 pada tanggal 19 September 2023 yang mana poin yang dikabulkan dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan pokok dari beberapa permohonan tersebut. Namun dalam ketiga permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan tidak memiliki alasan hukum, sehingga substansi permohonannya ditolak. Pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam ketiga putusan tersebut adalah ketentuan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*).

Kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dapat dimaknai bahwa undang-undang tersebut lahir dari suatu kebijakan pembuat undang-undang, dan undang-undang tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembentuk undang-undang sesungguhnya mendapat keleluasaan dalam menentukan suatu aturan, larangan, kewajiban atau batasan-batasan yang dimuat dalam suatu norma undang-undang yang sedang dibuat yang merupakan pilihan kebijakan pembuat undang-undang (*open legal policy*). Dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terdapat persoalan mendasar berkaitan dengan *open legal policy* dalam putusan Mahkamah Konstitusi belum memiliki batasan yang jelas menurut konstitusi (UUD NRI Tahun 1945).⁸

Salah satu kebijakan yang termasuk kedalam *open legal policy* berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi 102/PUU-XIV/2016 adalah

⁸ Gardha Galang, 2020, “*Open Legal Policy* Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi” *Jurnal Lex Renaissance*, Volume 5, Nomor 1, hlm. 2

mengenai syarat batas usia pencalonan seseorang pejabat, dimana UUD NRI Tahun 1945 tidak menentukan batas usia minimum tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan. Hal ini merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang apapun pilihannya tidak dapat dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.⁹

Tiga kerangka putusan Mahkamah Konstitusi yakni putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 yang pada awalnya Mahkamah Konstitusi menolak untuk mengabulkan permohonan agar syarat usia menjadi calon presiden dan calon wakil presiden dikembalikan menjadi 35 tahun, dan atau penambahan syarat alternatif, yakni “pernah menjadi penyelenggara negara” untuk dapat menyeimbangi batas usia yang ditetapkan minimal 40 (empat puluh tahun), ketiga putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, dimana Mahkamah Konstitusi konsisten berpendirian bahwa syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang sepenuhnya merupakan kebebasan pembentuk undang-undang untuk mengaturnya.

Putusan tersebut berbeda dengan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan tersebut yang memohon agar syarat minimal usia 40 (empat puluh tahun) bagi calon presiden dan calon wakil presiden dapat dikesampingkan apabila telah pernah menduduki jabatan kepala daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIV/2016, hlm. 22

menetapkan standar usia calon wakil presiden (cawapres) minimal 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara di bidang eksekutif menimbulkan dampak yang signifikan dan kontroversial di kalangan masyarakat Indonesia. Keputusan ini menjadi bahan perdebatan yang intens, memicu pro dan kontra di kalangan warga negara. Pihak-pihak yang mendukung keputusan ini berpendapat bahwa standar usia yang lebih tinggi akan memastikan calon wakil presiden memiliki pengalaman dan kematangan yang cukup dalam memimpin negara, menghadapi berbagai tantangan kompleks, dan membuat keputusan strategis yang berkaitan dengan kebijakan nasional.

Namun, keputusan ini juga menuai kontroversi di kalangan generasi muda dan aktivis pemuda. Mereka berpendapat bahwa pembatasan usia calon wakil presiden hingga 40 tahun dapat menghalangi partisipasi generasi muda yang memiliki ide-ide segar, energi, dan semangat untuk membawa perubahan positif dalam politik Indonesia. Mereka menilai bahwa pengalaman dan kepemimpinan tidak selalu tergantung pada usia, dan batasan ini dapat menghambat potensi kepemimpinan muda dalam membangun masa depan

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengangkat sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Batas Minimal Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan pengujian norma batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden?
2. Bagaimana implikasi perbedaan sikap Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian norma batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai untuk menjawab persoalan yang terdapat di dalam perumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan pertimbangan-pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan-permohonan terkait pengujian norma batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden.
2. Untuk mengetahui bagaimana konsistensi pendirian hakim Mahkamah Konstitusi dalam mempertimbangkan permohonan-permohonan terkait pengujian norma batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa kontribusi penelitian untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara, serta untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai kewenangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review*. Penelitian ini

diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi peneliti berikutnya yang mengkaji permasalahan yang sama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang ilmu hukum. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan dan membuka cakrawala penulis tentang kelembagaan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum mengenai dasar-dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan-permohonan terkait pengujian norma mengenai batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden.

c. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap penelitian Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Batas Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.

E. Keaslian Penelitian

Sampai dengan saat tulisan ini dibuat, tidak ditemukan satu penelitian pun khususnya penelitian setingkat Tesis yang meneliti secara spesifik

mengenai judul penelitian ini seperti inti utama dari penelitian penulis.

Dalam penelusuran penulis melalui pelbagai perpustakaan online dan melalui mesin pencarian google, penelitian tesis tidak ditemukan suatu penelitian ilmiah yang berkaitan dengan “Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pengujian Usia Minimal Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden” penelitian yang didapat adalah penelitian lain yang meneliti tentang konsistensi dibidang lain , yang menurut hemat penulis, penelitian yang demikian jelas sangat berbeda dengan fokus kajian penelitian penulis, namun demikian jelas sangat berbeda dengan fokus kajian penelitian penulis. Namun demikian penulis memaparkan penelitian yang berhubungan dengan topik konsistensi putusan Mahkamah Konstitusi :

1. Tesis oleh Theresa Yolanda Sirait, dengan Nomor Pokok Mahasiswa 02124056 dari Universitas HKBP Nommensen Medan dengan judul “Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Indonesia” pembahasan yang dibahas adalah :
 - a. Mengkaji serta menganalisis pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara No.012-016-019/PUU-IV/2006, No.19/PUU-V/2017, No.37-39/PUU-VIII/2010, No.5/PUU-IX/2011, No.36/PUU-XV/2017.
 - b. Memaparkan mengapa Mahkamah Konstitusi Inkonsistensi dalam menentukan status dan kedudukan hukum KPK melalui putusannya.
2. Tesis oleh Denis Darmawan, JO, dengan Nomor Pokok Mahasiswa 02113087 dari Universitas Narotama Surabaya dengan judul “Konsistensi

Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pengujian Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah” pembahasan yang dibahas adalah:

- a. Inkosistensi Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan yang menguji Undang-Undang Pilkada yang terlihat dari adanya perbedaan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72-73/PUU-II/2004 dan Nomor 97/PUU-XI/2023
- b. Dasar konstitusional yang digunakan dalam masing-masing putusan.

3. Tesis oleh Jamaludin Lado Rua, dengan Nomor Pokok Mahasiswa 15/387587/PHK/08693 dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dengan judul “Inkosistensi Mahkamah Konstitusi Atas Putusan Terkait Penggunaan Sistem Noken Pada Pemilihan Umum Di Provinsi Papua” pembahasan yang dibahas adalah:

- a. Mendeskripsikan, menganalisis tentang tata cara penggunaan sistem noken pada pemilihan umum di Provinsi Papua.
- b. Penerapan keadilan substansif oleh penyelenggara pemilu di Provinsi Papua.
- c. Menganalisis dampak dari inkonsistensi Mahkamah Konstitusi dalam putusannya terkait penggunaan sistem noken pada pemilihan umum di Provinsi Papua.

F. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Kebenaran

Teori kebenaran merupakan kajian dalam ranah epistemologi, dimana

dalam filsafat ilmu, membahas mengenai penyelidikan juga kebenaran adalah kajian akan epistemologi. Teori kebenaran adalah konsep dalam filosofi yang berusaha untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan kebenaran dan bagaimana kebenaran dapat diketahui atau dipahami. Menurut Mintaredja, kata kebenaran dapat digunakan sebagai kata benda konkret atau abstrak, ketika seseorang menyatakan kebenaran, itu berarti proposisi yang benar, proposisi ini mengandung makna dalam sebuah pernyataan atau statement. Jika subjek mengatakan bahwa proposisi yang diuji itu benar, maka itu memiliki kualitas, sifat, karakteristik, hubungan, dan nilai. Kebenaran tidak dapat lepas dari kualitas, sifat, hubungan dan nilai itu sendiri.¹⁰

Dalam perkembangan pemikiran filsafat perbincangan tentang kebenaran sudah dimulai sejak Plato, yang kemudian diteruskan oleh Aristoteles. Plato melalui metode dialog membangun teori pengetahuan yang cukup lengkap sebagai teori pengetahuan yang paling awal, sejak itulah teori pengetahuan berkembang terus untuk mendapatkan penyempurnaan-penyempurnaan sampai kini. Untuk menentukan apakah suatu pengetahuan memiliki kebenaran atau tidak, sangat tergantung pada cara kita memperolehnya. Apakah melalui pikiran atau penginderaan, sudah berkembang beberapa perspektif yang menghasilkan berbagai jenis teori kebenaran dalam tradisi filsafat.

Teori kebenaran tidak secara langsung termasuk kedalam teori hukum, akan tetapi memiliki hubungan erat dengan filsafat hukum, teori kebenaran

¹⁰ Surajiyo, 2023, "Teori-Teori Kebenaran dalam Filsafat", *Jurnal Senamika*, Volume 2, Nomor 3, hlm. 171

digunakan untuk memahami dan mengevaluasi konsep-konsep hukum, membantu dalam menilai apakah suatu aturan atau suatu keputusan hukum dapat dianggap benar atau adil. Ada empat jenis teori kebenaran yang berkembang, yaitu teori korespondensi, teori koherensi, teori pragmatis, dan teori performatif.¹¹ Namun yang akan untuk menjadi “pisau analisis” dalam penelitian ini adalah teori koherensi

Teori koherensi atau konsistensi (*the consistence/coherence theory of truth*) terdapat di dalamnya suatu kebenaran logis. Koheren atau runtut memiliki arti kesesuaian antara subjek, objek, tindakan dan sifat, kesemuanya harus bisa untuk di satukan dalam satu garis horizon, teori ini melandaskan kepada analisa atau penalaran atau berpikir benar. Untuk kelengkapan teori koherensi, memerlukan sebuah syarat di mana syarat tersebut mampu untuk memberikan keterangan relativitas kebenaran yakni bagaimana dianggap suatu itu sebagai kebenaran pada waktu tertentu dan dianggap salah pada waktu yang lainnya.¹²

Menurut teori koherensi, suatu pernyataan dapat dianggap benar hanya jika tidak bertentangan dengan pernyataan sebelumnya yang sudah terbukti benar. Teori ini mengharuskan adanya konsistensi atau ketiadaan pertentangan antara suatu pernyataan dengan aksioma atau postulat. Dalam teori koherensi, kebenaran suatu pernyataan tergantung pada konsistensinya dengan postulat yang sudah ada sebelumnya.

Relevansi teori kebenaran koherensi dengan konsistensi putusan hakim, di mana teori koherensi menyatakan bahwa kebenaran sebuah proposisi atau

¹¹ *Ibid.* Hlm. 172

¹² Dimas Audrian, 2022, “Teori Kebenaran: Koherensi, Korespondensi, Pragmatisme dan Huduri”, *Jurnal Pendidikan Seroja*, Volume 1, Nomor 2, hlm. 3

pernyataan dinilai berdasarkan seberapa baik proposisi atau pernyataan tersebut koheren atau konsisten dengan sistem keyakinan atau proposisi lainnya yang diterima. Dalam konteks hukum, konsistensi putusan hakim berarti bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh hakim harus sesuai dan tidak bertentangan dengan keputusan-keputusan sebelumnya dalam kasus atau permasalahan yang serupa. Ini mendukung prinsip koherensi dalam hukum dengan memastikan bahwa keputusan hukum membentuk sistem yang konsisten dan harmonis.

Teori koherensi mendukung bahwa sistem keyakinan atau proposisi yang koheren dan konsisten lebih mungkin dianggap benar, dengan menerapkan putusan yang konsisten, hakim membangun preseden hukum yang memberikan pedoman yang jelas untuk kasus-kasus mendatang, ini memastikan bahwa hukum berkembang secara koheren, dimana putusan-putusan baru tidak mengganggu atau merusak sistem hukum yang ada.

Teori koheren menekankan pentingnya menghindari inkonsistensi dalam sistem proposisi untuk memastikan keabsahan dan kebenaran. Konsistensi dalam putusan hakim membantu menghindari inkonsistensi dalam penerapan hukum, inkonsistensi dalam putusan dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakadilan, sedangkan konsistensi membantu menjaga stabilitas hukum dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum diterapkan secara seragam.

b. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan

yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu untuk memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:¹³

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsip menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat. Jan M. Otto menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal*

¹³ Soeroso, 2011, *pengaturan Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, hlm: 3

certainly, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Mengutip pendapat Lawrence M. Friedman, seorang Guru Besar di Stanford University, berpendapat bahwa untuk mewujudkan “kepastian hukum” paling tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: substansi hukum, aparatur hukum, dan budaya hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan yustisiabel terhadap tindak sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya.¹⁴

Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma

¹⁴ Bagir Manan dan Kuantan Magnar, 2017, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Bandung: PT. Alumni, hlm: 23

lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidak pastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma hukum. Menurut Bisdan Sigalingging antara kepastian substansi hukum dan kepastian penegakan hukum seharusnya harus sejalan, tidak boleh hanya kejelasan saja.¹⁵

Relevansi teori kepastian hukum terhadap konsistensi putusan hakim sangat krusial dalam sistem peradilan, kepastian hukum mengacu pada prinsip bahwa hukum harus jelas, stabil, dan dapat diprediksi, hal ini berarti bahwa setiap orang harus bisa mengetahui dan memahami bagaimana hukum akan diterapkan dalam situasi mereka, konsistensi dalam putusan hakim mengandung kepastian hukum dengan memastikan bahwa aturan dan prinsip hukum diterapkan secara sama dalam kasus-kasus yang serupa. Ketika suatu putusan hakim konsisten, pihak-pihak yang terlibat dalam kasus hukum dapat memprediksi hasilnya, yang mendukung kepastian hukum dan membantu masyarakat untuk merencanakan tindakan mereka sesuai dengan hukum.

Konsistensi dalam putusan hakim juga membantu menjaga stabilitas hukum, apabila hakim sering membuat putusan yang bervariasi atau bertentangan, hal ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan kebingungan tentang bagaimana hukum akan diterapkan, konsistensi dalam putusan juga akan memperkuat stabilitas hukum dengan menjaga interpretasi dan penerapan hukum tetap seragam dari waktu ke waktu.

¹⁵ *Ibid*, hlm: 42

2. Kerangka Konseptual

Untuk memahami maksud penelitian, ada beberapa hal yang perlu dikemukakan melalui penekanan fokus penelitian dengan membatasi ruang lingkup pembahasan dan penjelasan konsep, definisi, dan desain penelitian.

a. Konsistensi Putusan Hakim

Mertokusumo menyatakan bahwa putusan hakim artinya suatu pernyataan yang oleh hakim, menjadi pejabat yang diberi kewenangan yang diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu kasus atau konkurensi antara para pihak.¹⁶ Sedangkan menurut Mulyadi, putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan, dimana dibacakan terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural.¹⁷

Asas-asas putusan hakim terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, diantaranya. Pertama, asas memuat dasar alasan yang kentara serta rinci, menurut asas ini bahwa setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim wajib sesuai pertimabgna yang kentara dan cukup sebab putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu mengategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan. Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan pasal tertentu peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, kebiasaan, atau doktrin hukum. Kedua, wajib mengadili seluruh bagian gugatan yang diajukan secara menyeluruh tanpa terkecuali, tidak boleh hanya mempelajari

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 174.

¹⁷ Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan*, Jakarta: Mandar Maju, hlm. 127.

sebagian saja. Ketiga, tidak boleh mengabdikan melebihi yang diminta pada gugatan. Keempat, diucapkan dimuka umum yaitu putusan hakim dianggap sah bila diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

Konsistensi putusan hakim memiliki makna adanya kesepahaman hakim dalam memandang suatu permasalahan hukum atau pernyataan hukum. Konsistensi putusan sendiri dapat memberikan kepastian hukum dan juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap peradilan itu sendiri. Adanya ketidakkonsistenan hakim dalam mengeluarkan putusan bisa jadi menjadi faktor pelemahan penegakan hukum.

b. **Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai special tribunal secara independen dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi juga memiliki tugas secara khusus yaitu mengimplementasikan sebuah konsep yang dapat dicari jauh sebelum negara kebangsaan yang modern, hal ini pada dasarnya untuk memeriksa kesesuaian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi.¹⁸

Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi Indonesia yaitu untuk memberikan semangat dalam memberikan suatu jaminan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negaranya dan mendorong terpeliharanya konstitusi sebagai norma hukum tertinggi. Mahkamah Konstitusi didirikan dengan maksud untuk mengawal dan menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*) benar-benar dilaksanakan atau ditegakkan dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan

¹⁸ Maruarar Siahaan, 2012, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm: 3

sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum modern yang diatur oleh hukum, dimana hukumlah yang menjadi faktor penentu bagi keseluruhan kehidupan dinamis, sosial, ekonomi dan politik penentu kehidupan suatu negara.¹⁹

Pembentukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diartikan dalam dua aspek, yang pertama, aspek politik ketatanegaraan, keberadaan Mahkamah Konstitusi dibutuhkan demi mengimbangi kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki DPR dan Presiden, agar undang-undang tidak membentuk legitimasi bagi tirani yang mayoritas merupakan wakil rakyat di DPR dan Presiden yang dipilih secara langsung oleh mayoritas masyarakat maka hal-hal seperti itu diperlukan. Kedua adalah dari sudut pandang hukum, dimana kehadiran Mahkamah Konstitusi adalah sebagai salah satu dampak perubahan dari kekuasaan lembaga MPR menjadi kekuasaan konstitusi, prinsip negara kesatuan, prinsip negara komunikasi, dan prinsip negara hukum.²⁰

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dengan maksud antara lain untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan final yang dimaksud sebagaimana dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 tidak membuka peluang bagi upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya.

c. *Judicial Review*

Konsep *judicial review* di negara Indonesia mengalami perkembangan pasca dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, 2019, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Perkembangan Dalam Praktik*, Jakarta: PT RajaGrafindo persada, hlm. 6.

²⁰ Ibid, hlm. 4-5

Indonesia Tahun 1945, utamanya melalui pembentukan lembaga Mahkamah Konstitusi. Konsep *judicial review* seringkali memunculkan perdebatan dan sering disandingkan dengan *toetsingsrecht*. *Constitutional review* yang sering tumpang tindih satu dan lainnya. *Judicial review* berbeda cakupan artinya dengan istilah *constitutional review*, hal ini karena *judicial review* dalam sistem hukum *common law* tak hanya berarti “*the power of the court to declare by the court*”. Istilah ini juga terkait dengan aktivitas “*examination of administration decisions by the court*”. Sehingga eksistensi *Judicial Review* memiliki objek yang lebih luas jika dibandingkan dengan *constitutional review* yang terbatas pada pengujian konstitusional suatu regulasi terhadap Undang-Undang Dasar.²¹

Asshiddiqie menyatakan, objek *judicial review* dalam praktik dikenal dengan tiga jenis norma yang dapat diuji. Pertama, keputusan normatif yang berisi dan bersifat pengaturan (regeling). Kedua, keputusan non-normatif yang berisi dan bersifat penetapan administratif (beschikking), ketiga, keputusan normatif yang berisi dan bersifat penghakiman (vonis). Menurut Sri Soemantri, keberadaan *judicial review* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berkaitan dengan adanya sistem dan kebutuhan Indonesia. Jika terkait masalah sistem, *judicial review* hanya dapat dipraktikkan oleh negara yang menganut sistem trias politica. Sedangkan berdasarkan kebutuhan, *judicial review* dibutuhkan berdasar stufentheorie, dimana peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.²²

²¹ M. I. Helmi, 2019, *Penyelesaian Satu Atap Perkara Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Pusat Studi Konstitusi Dan Legislasi Nasional Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, hlm: 19

²² Jimly Asshiddiqie, 2019, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm: 200

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, dimana dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.²³ Menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).

Jenis penelitian yuridis normatif menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara nyata dengan melakukan studi pustaka dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan naskah akademis lainnya untuk mengetahui bagaimana perbedaan pertimbangan hakim serta bagaimana konsistensi putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan mengenai batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala sosial lainnya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.³² Penelitian secara deskriptif ini memberikan gambaran terhadap hasil penelitian guna memperoleh beberapa kesimpulan dan hasil yang sejalan dengan rumusan masalah yang dibuat.²⁴

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo persada, hlm. 13

²⁴ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, hlm. 10.

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

a. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang akan diperoleh dalam penelitian ilmiah ini berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian kepustakaan.

b. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sudah terolah dan didapatkan dari data kepustakaan, bahan-bahan yang diperlukan untuk mendapatkan data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
 - d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
 - f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023;
 - g. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023;
 - h. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023;
 - i. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, meliputi:

- a) Buku-buku;
- b) Makalah dan artikel;
- c) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti;

dan

3) Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.²⁵

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum atau pengadaan bahan hukum dapat dilakukan dengan berbagai metode, dalam penelitian ini bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini. Studi kepustakaan merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis). Studi kepustakaan atau bahan pustaka dilakukan melalui data tertulis, untuk itu perlu dipelajari buku-buku, jurnal, dan dokumen-dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang dibahas. Hal ini dilakukan untuk

²⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 119

mendapat literatur mengenai perbedaan pertimbangan hakim dan konsistensi putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan mengenai batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden.

